

**KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Cindy Febriana Pualam**

**Fakultas Hukum Universitas Surabaya**

**ABSTRAK**

Anak merupakan bagian dari generasi muda adalah sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis. Perlindungan anak maupun remaja merupakan kegiatan ataupun usaha yang dilakukan secara sadar oleh berbagai pihak, untuk keamanan serta kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diterima dan dimiliki oleh anak bahkan sebelum lahir, anak sudah dilindungi oleh undang-undang. Hak-hak dan kewajiban anak menjadi hal-hal yang wajib dipenuhi serta sepatutnya untuk diperjuangkan. Terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana di dalam konsiderans terdapat kalimat yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal itu bahwa, perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan diatur di dalam Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan, larangan kekerasan terhadap anak diatur di Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian berbicara mengenai residivis adalah pengulangan tindak pidana yang sejenis oleh pelaku yang sama yang sebelumnya sudah pernah diadili dan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini diatur didalam Pasal Pasal 486, 487, dan 488 KUHP dimana terdapat pemberatan pidana bagi tindak pidana yang masuk di dalam pasal-pasal tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Terhadap Anak. Kekerasan Terhadap Anak. Residivis

**ABSTRACT**

*Children, as apart of the young generation, are one of the potential human resources and the successor of the nation's goals who hold strategic roles. Children's teenager's protection is an act or an effort consciously made by some parties for the security and welfare, and the fulfilment of rights thant should be received and owned by the child, even before they were born. It is protected by the law. Children's right and obligation has become the things that must be fullfilled and worth fighting for. There is a sentence in the Child Protection Law, in which consideration, that states every child has the right to live, grow, and thrive, and they have the right for protection from violence and discrimination as mandated in the Indonesian Constitution Year 1945. In relation to the constitution, special protection towards a child as a victim of violence is regulated in Article 68 Child Protection Law.*

*Meanwhile, the restriction of violence towards children is regulated on Article 76C Child Protection Law. Next, recidivist is the repetition of similar criminal action by the same perpetrator who has been convicted in a certain period of time. It is regulated in Article 486,487 and 488, Criminal Code where there is a heavier criminal punishment for the crime included in the articles.*

*Keywords: Child Protection, Violence Towards Children, Recidivist*

## **A. PENDAHULUAN**

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Pasal 1 angka 1 yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup> Selain itu, anak juga dapat dikatakan sebagai harta yang paling berharga yang wajib dilindungi oleh orang tuanya. Namun bukan berarti masyarakat lain bebas melakukan apa saja terhadap anak yang bukan anaknya, melainkan masyarakat juga wajib melindungi anak, baik anaknya sendiri maupun anak yang tidak dikenalnya karena seperti yang ditulis diatas bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila tidak sedari dini menjaga dan melindungi anak-anak bangsa, maka ke depannya tentu akan terjadi kemerosotan sendiri di dalam kualitas rakyat bangsa Indonesia.

Perlu ditegaskan pula bahwa hak asasi anak diperlakukan berbeda berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi,

---

<sup>1</sup> H.R.Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, hlm 1.

kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaanm keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraan.<sup>2</sup>

Arif Gosita mengenai pengertian perlindungan anak yaitu mengatakan bahwa: “perlindungan anak/remaja adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.”<sup>3</sup> Menurut undang-undang dinyatakan bahwa anak tidak boleh mendapatkan kekerasan. Di dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” Hal ini jelas bahwa Indonesia melalui salah satu instrumen hukumnya bahwa pemerintah negara Indonesia sangat menentang keras segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak Indonesia. Namun pada faktanya, masih saja terdapat banyak kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban dari tindakan kekerasan tersebut.

Masyarakat yang memiliki karakteristik mudah memaafkan dan melupakan, memberikan celah bagi ringannya pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Sehingga, tidak sedikit kasus tindak anarkistis hilang dan tenggelam karena kurangnya pengawalan masyarakat. Bahkan banyak para pelaku yang bebas dari jeratan hukuman karena kurang barang bukti yang memberatkan.

Dalam kasus-kasus tindak pidana, juga dikenal dengan adanya istilah residivis. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa pengertian residivis yaitu pengulangan satu orang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Bahwa pada residivis pelaku telah dijatuhi pidana antara perbuatan pidana yang satu dengan yang lain, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu.<sup>4</sup> Ketentuan mengenai residivis atau aturan tentang pengulangan kejahatan dibedakan di dalam berbagai ketentuan diatur di Pasal 486, 487 dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Adapun Budiono sendiri memberikan pendapat bahwa pengertian residivis adalah: ”kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>3</sup> Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm.3.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Surabaya. 2013. *Hand Out Hukum Pidana*, Surabaya: Universitas Surabaya, hlm.64.

tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.”<sup>5</sup> Di dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP ada pemberatan untuk tindak pidana tertentu bagi seorang residvis yaitu dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di dalam pasal-pasal tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Conceptual Approach* dan *Statute Approach*. Pendekatan *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum positif dan dikaitkan dengan pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan skripsi, sedangkan Pendekatan *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan materi yang dibahas dalam pembahasan ini.

## C. PEMBAHASAN

Pengertian anak berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Melihat pada pengertian undang-undang diatas jelas disebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai delapan belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Terkait dengan kasus diatas, telah ditetapkan putusan yang menyatakan bahwa dalam putusan tersebut terdapat *visum et repertum* yang menyatakan bahwa RW adalah seorang anak yg berusia 17 dimana dia mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh DP dan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, RW dapat dikategorikan sebagai anak. Dengan demikian, RW masih merupakan seorang anak pada saat kasus tersebut terjadi.

---

<sup>5</sup> Budiono. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, hlm.416.

Berbicara mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi, tidak terlepas pula dari hak-hak yang harus didapatkan oleh anak yang berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang termuat di dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam penjelasan UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya, yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Mengenai asas penghargaan terhadap pendapat anak, di dalam UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Jika dilihat pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh DP kepada RW, tindakan yang dilakukan DP merupakan tindakan yang melanggar hak-hak anak, karena tindakan DP yang melakukan kekerasan ini tidak memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak, justru tindakan DP mengabaikan kepentingan yang menyangkut hal-hal mengenai anak. Tindakan yang dilakukan DP juga dapat menghambat perkembangan RW karena bisa saja tindakan DP itu berbahaya bagi keselamatan nyawa RW.

Selanjutnya dalam UU Perlindungan Anak, kategori anak yang menjadi korban telah diatur secara lengkap, salah satunya korban kekerasan diatur di dalam Pasal 59

ayat (2) huruf i UU Perlindungan Anak yaitu “i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis.” Anak sebagai korban kekerasan juga diberi suatu bentuk perlindungan hukum. Maka dari itu, UU Perlindungan Anak mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan di dalam Pasal 69 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya: a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Berbicara mengenai kekerasan, kekerasan mempunyai berbagai definisi, salah satunya pengertian kekerasan terhadap seorang anak sebagaimana yang telah dirumuskan Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Terdapat berbagai pendapat mengenai definisi kekerasan terhadap anak, salah satunya adalah pendapat Barker yang dikutip oleh Abu Huraerah yaitu sebagai berikut :

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.<sup>6</sup>

Lebih lanjut dapat dijelaskan menurut Suharto bahwa kekerasan dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk yaitu:

1. *physical abuse* (kekerasan secara fisik)
2. *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis)
3. *sexual abuse* (kekerasan secara seksual)

---

<sup>6</sup> Abu Huraeah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia.

4. *social abuse* (kekerasan secara sosial)

Keempat *child abuse* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persetubuhan atau kekerasan benda tumpul seperti bekas cubitan, gigitan, ikat pinggang atau rotan.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi.
3. Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tindakan DP yang memenuhi unsur kekerasan dalam UU Perlindungan Anak yaitu perbuatan DP telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik kepada RW yaitu terdapat jejas kemerahan di beberapa bagian tubuh RW, luka lecet di siku kiri dan memar berwarna merah kebiruan akibat kekerasan dengan benda tumpul yang dilakukan oleh DP namun luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam hal perlindungan khusus bagi RW, tindakan pelaporan dilakukan RW dibantu dengan kedua orang tuanya. Mengacu pada kekerasan terhadap anak, jika melihat pada kasus di atas maka tindakan yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

dilakukan oleh DP merupakan suatu tindakan melukai yang berulang-ulang pada RW secara fisik yaitu DP menganiaya RW dengan cara ditampar dan dipukuli dengan menggunakan tangan kanan DP yang mengenai bagian pipi dan kepala RW, setelah itu DP mendorong RW sampai terjatuh ke lantai hingga kepala RW membentur kursi dan lantai. DP mengambil kumpang parang yang berada di samping pintu rumah dan memukulkannya ke RW mengenai paha, punggung dan tangan RW, serta menendang RW lalu menarik baju RW dan melemparkan RW keluar rumah hingga RW terjatuh di halaman. Tidak hanya itu, DP kembali menginjak dan memukuli RW di halaman rumah. Tindakan yang dilakukan DP sudah dapat didefinisikan sebagai suatu tindak kekerasan terhadap anak yaitu RW karena menimbulkan luka-luka fisik.

Pada putusan yang menetapkan bahwa DP terbukti secara sah melakukan tindakan penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Penganiayaan dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan penganiayaan. Bahkan dalam beberapa uraian, dapat dikatakan apabila berbicara mengenai kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup anak, penganiayaan termasuk salah satu dari bentuk kekerasan. Penganiayaan sendiri menurut R.Soesilo dibagi menjadi 4 kategori yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu dan penganiayaan berat.

Salah satu pendapat yang mengatakan bahwa kekerasan dapat terdiri dari apa saja yaitu pendapat H.A.K Moch Anwar. Anwar menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan dan perbuatan kekerasan merupakan tujuan bukan sarana untuk mencapai tujuan yang dimana dapat diartikan di sini bahwa penganiayaan merupakan salah satu dari tindak kekerasan dan kekerasan adalah tujuan langsung dari si pembuat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> H.A.K.Moch Anwar. 1981. *Hukum Pidana Bagian Khusus – KUHP Buku II – Jilid II*, Bandung: Alumni, hlm. 116.



Melihat pada kasus yang berkaitan bahwa tindakan yang dilakukan oleh DP merupakan suatu tindakan yang memang dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan biasa maupun ringan yang berdasarkan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP namun perlu dilihat juga pada sisi korban yaitu pada saat peristiwa itu terjadi, menurut UU Perlindungan Anak, bahwa RW masih dikategorikan sebagai anak. maka dapat dikatakan pula tindakan yang dilakukan oleh DP terhadap RW merupakan suatu tindakan yang merupakan tindak pidana kekerasan terhadap seorang anak.

Selain itu dijelaskan juga bahwa penganiayaan merupakan salah satu bentuk kekerasan, oleh karena itu, perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh DP disebut juga sebagai suatu kekerasan dan DP melakukan kekerasan adalah tujuan untuk menyakiti RW yang terus menerus menangis dan tidak mau diam. Tindakan DP dalam hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang merupakan suatu tujuan bukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hukum pidana dikenal pula asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana berarti alah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Artinya seharusnya DP dapat dikenakan pertanggungjawaban sesuai dengan UU Perlindungan Anak mengenai kekerasan terhadap anak secara fisik.

Secara yuridis, UU Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan terhadap anak ke dalam beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut Pasal 76C menentukan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Unsur-unsur tindak pidana sendiri terdiri dari dua unsur menurut P.A.F. Lamintang ada 2 unsur tindak pidana yaitu:

Unsur subjektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur- unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan yang mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat diuraikan serta dijelaskan sebagai berikut yaitu unsur yang pertama, “setiap orang”, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 ditentukan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.” Pada kasus diatas DP termasuk dalam pengertian setiap orang sebagai orang-perorangan, sehingga unsur setiap orang dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Unsur yang kedua yaitu “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta”. Pengertian “menempatkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh, meletakkan, memasang, memberikan tempat bekas(bekas), memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja), menentukan tempatnya.<sup>10</sup> Sedangkan pada kata “membiarkan” artinya tidak melarang (menegahkan), tidak menghiraukan, tidak memelihara baik-baik.<sup>11</sup> Kemudian untuk kata “melakukan” berarti mengerjakan (menjalankan dsb), mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dsb), melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan, melazimkan (kebiasaan, cara, dsb).<sup>12</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata “menyuruh” yaitu memerintah (supaya melakukan sesuatu), memerintah supaya pergi ke (untuk melakukan sesuatu) berarti dapat disimpulkan bahwa menyuruh melakukan berarti memerintah agar mengerjakan atau melaksanakan sesuatu.<sup>13</sup> “Turut serta” melakukan dapat diuraikan menjadi “turut” dimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersama di dalam atau ke dan ikut.<sup>14</sup> Sedangkan “serta” berarti ikut atau turut.<sup>15</sup> Turut serta juga dikemukakan oleh Sianturi bahwa: “turut serta melakukan

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.1167

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.146.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.627.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.1109.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.1229.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.1052.

adalah mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang.”<sup>16</sup>

Mengacu pada kasus yang berkaitan dengan uraian di atas, bahwa DP telah melakukan yang dapat diartikan yaitu mengerjakan atau mengadakan suatu tindak pidana kekerasan pada anak karena DP sendiri yang telah melakukan kekerasan terhadap RW. Kemudian unsur yang ketiga yaitu “kekerasan terhadap anak.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a ditentukan bahwa: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Kemudian di dalam Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan uraian di atas apabila melihat pada kasus, maka yang dilakukan DP merupakan suatu tindak pidana kekerasan yaitu dengan cara menampar dan memukuli dengan menggunakan tangan kanan DP yang mengenai bagian pipi dan kepala RW, mendorong RW sampai terjatuh ke lantai hingga kepala RW membentur kursi dan lantai, memukul kumpang parang ke RW dan mengenai paha, punggung dan tangan RW, serta menendang RW kemudian menarik baju RW dan melemparkan RW keluar rumah hingga RW jatuh di halaman. Di halaman rumah, DP kembali menginjak dan memukuli RW di halaman rumah. Pada unsur “terhadap anak”, kasus diatas juga telah memenuhi unsur tersebut karena pada nomor putusan : 251/Pid.B/2015/PN.Bjb, disebutkan bahwa RW kemudian di visum dan hasil visum et Repertum Nomor: 445.2/95/RSUD/2015 tanggal 5 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nahrozi Rifani didapatkan kesimpulan yaitu telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Hasil visum itu menyatakan bahwa RW pada saat mendapat kekerasan

---

<sup>16</sup> S.R Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, hlm. 344.

masih berusia 17 tahun, yang berarti pada saat itu, RW merupakan seorang anak yang telah mendapat kekerasan dari perseorangan.

Berkaitan dengan unsur setiap orang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, kekerasan terhadap anak telah terpenuhi sesuai dengan uraian unsur Pasal 76C UU Perlindungan Anak. Namun terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana yang termuat di dalam rumusan Pasal 76C UU Perlindungan Anak tidak berarti bahwa DP dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh yang berpendapat bahwa “Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.”<sup>17</sup>

Lebih lanjut bahwa akan diuraikan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana yaitu menurut Moeljatno ada hal-hal yang harus dipenuhi yaitu terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab kemudian mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf.<sup>18</sup>

Pada unsur yang pertama yaitu melakukan perbuatan pidana, DP dalam kasus diatas telah melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur didalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak yaitu kekerasan terhadap anak. Pasal tersebut melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan terhadap anak karena apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan unsur mampu bertanggungjawab, yang dimaksud dengan unsur diatas adalah tidak dalam kondisi jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit atau seseorang tersebut belum berusia 16 tahun Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa unsur-unsur mampu bertanggung jawab meliputi: menginsafi makna dari perbuatannya, menginsafi perbuatan tersebut tidak patut dalam pergaulan masyarakat, mampu menentukan niat/kehendaknya dalam

<sup>17</sup> Roeslan Saleh. 1986. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 76.

<sup>18</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.177.

melakukan perbuatan tersebut. Apabila ketentuan unsur di atas dikaitkan dengan kasus ini, maka DP dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini karena pada saat DP melakukan perbuatan pidana, DP sudah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum. DP dapat dikatakan dewasa melalui umur DP pada saat melakukan tindak pidana, yaitu berusia 27 Tahun . DP juga mengakui sengaja memukul RW karena melihat RW terus menangis dan tidak mau diam. Melalui penjelasan diatas DP dipandang mampu mengetahui apakah suatu perbuatan melanggar ketentuan hukum tertentu atau tidak, sehingga dengan sendirinya maka DP dipandang mampu menginsyafi makna dari perbuatan yang dilakukannya, mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya (tindak pidana kekerasan) adalah perbuatan yang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, dan mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatannya. Unsur yang ketiga adalah mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Pengertian sengaja berarti seseorang yang melakukan perbuatan harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>19</sup>

Lebih lanjut jenis atau macam kesengajaan menurut S.R Sianturi ada tiga ialah secara umum kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu: kesengajaan sebagai maksud berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Kemudian kesengajaan sebagai keharusan atau kepastian. Yang menjadi sandaran, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti maupun harus terjadi. Dan yang terakhir kesengajaan sebagai kemungkinan. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin terjadi. Kesengajaan ini bergradasi paling rendah dan sering sukar membedakan

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.11.

dengan kealpaan (Culpa).<sup>20</sup> Apabila dilihat pada ketentuan unsur kemudian dikaitkan dengan kasus di atas, maka bentuk kesalahan yang dilakukan oleh DP adalah bentuk kesengajaan karena DP mengetahui dan secara sadar melakukan kekerasan yaitu pemukulan secara sengaja terhadap RW yang juga diakui oleh DP. Terkait dengan kasus tersebut, perbuatan DP termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud yaitu DP dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada RW yaitu DP selain memukuli RW dengan tangan dan kaki, DP juga membawa kumpang parang untuk memukuli RW.

Unsur yang terakhir yaitu tidak boleh ada alasan pemaaf, ketentuan mengenai alasan pemaaf dalam KUHP di atur dalam Pasal 48 KUHP. Di dalam alasan pemaaf, perbuatannya tetap merupakan suatu perbuatan pidana tetapi kesalahannya dimaafkan karena adanya daya paksa dari luar dirinya. Dengan kata lain, alasan ini meniadakan kesalahan pembuat tindak pidana dan oleh karena itu perbuatannya tidak dapat dipidana. Selain diatur dalam Pasal 48 KUHP, diatur juga unsur tidak boleh ada alasan pemaaf dalam Pasal 44, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1). Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan karena pembelaan terpaksa, Pasal 50 mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan Pasal 51 ayat (1) mengatur mengenai tindak pidana karena perintah jabatan.

Terkait ketentuan unsur ini diterapkan dalam kasus di atas, maka DP dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini karena tindak pidana kekerasan dilakukan tanpa adanya suatu daya paksa yang ditentukan dalam Pasal 48 KUHP, dan pembelaan terpaksa yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. DP juga tidak melakukan tindak pidana tersebut untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 50 KUHP, maupun untuk melaksanakan perintah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan DP yaitu melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dan karenanya DP dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 76C UU Perlindungan Anak yaitu: “Setiap Orang dilarang menempatkan,

---

<sup>20</sup> S. R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 172.

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” yang dapat dikenai sanksi pidana dimana sanksi ini terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menentukan bahwa: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Kemudian di dalam putusan disebutkan bahwa DP sebelumnya pernah dihukum atau diadili karena suatu perbuatan pidana. Adapun dalam hukum pidana, mengenal adanya residivis. Banyak sekali terdapat pengertian mengenai residivis salah satunya pendapat Budiono sendiri yang memberikan pendapat bahwa pengertian residivis adalah: ”kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.”<sup>21</sup> Oleh karena itu, DP bisa saja merupakan seorang residivis dan DP kemungkinan mengulangi perbuatannya yaitu melakukan kekerasan dan dari perbuatan itu DP sudah pernah dihukum sebelumnya.

Lebih jauh dapat disebutkan pula syarat-syarat dari seorang residivis yaitu pelakunya sama, terulangnya tindak pidana yang satu sama lain telah dijatuhi pidana dan pengulangan terjadi dalam jangka waktu yang tertentu ataupun berdekatan.<sup>22</sup> Dalam putusan juga disebutkan bahwa DP telah diputus berdasarkan Putusan No. 251/Pid.B/2015/PN.Bjb mengacu kepada Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pada kasus ini, hakim mengadili DP karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dapat dikatakan bahwa DP melakukan suatu perbuatan tetapi memenuhi beberapa ketentuan pidana dan sebelumnya belum pernah diadili. Dalam hal ini hukum pidana mengenal dengan konkursus. Lebih lanjut dijelaskan mengenai konkursus yaitu:

Dalam konkursus dijumpai permasalahan adanya beberapa tindak pidana yang dilakukan satu orang. Residif memiliki kesamaan dengan perbarengan, oleh karena residif dilakukan juga beberapa tindakan pidana. Perbedaan konkursus dengan residif ialah bahwa dalam konkursus itu antara tindak

---

<sup>21</sup> Budiono, *Op.cit.*, hlm.416.

<sup>22</sup> Fakultas Hukum Universitas Surabaya, *Op.cit.*, hlm.61.

pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak ada putusan hakim sedangkan pada residif pelaku pernah diadili.<sup>23</sup>

Perbuatan DP yaitu tindak pidana kekerasan adalah merupakan suatu tindakan yang dimana DP melakukan suatu perbuatan tetapi memenuhi beberapa ketentuan pidana dan sebelumnya belum pernah diadili dapat dikatakan bahwa tindak pidana kekerasan itu merupakan konkursus karena tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh DP tidak ada putusan hakim. Batas-batas konkursus dapat disimpulkan pula yaitu batas yang pertama melakukan tindak pidana seseorang, batas kedua yaitu seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana dan tindak pidana tersebut belum ada yang diadili.

Konkursus terdiri dari tiga bentuk yaitu Konkursus idealis (Pasal 63 KUHP), konkursus realis (Pasal 65 – Pasal 71 KUHP) dan perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP). Masalah pokok dalam perbarengan (konkursus) ialah menyangkut penentuan pidana, jadi apa pidananya dan berapa yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.<sup>24</sup> Menurut Simon yang dimaksud dengan konkursus idealis dan konkursus realis yaitu konkursus idealis merupakan Apabila tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku yang terlarang dan dengan melakukan perilaku tersebut, perilakunya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu perilaku itu, tertuduh ternyata telah lebih dari satu kali melakukan tindak pidana maka di situ terdapat apa yang disebut *eendaadse samenloop* atau *concurus idealis* ataupun apa yang oleh Van Hamel juga telah disebut sebagai *samenloop van strafbepalingen* atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana.<sup>25</sup> Kemudian yang dimaksud dengan konkursus realis menurut Simon adalah apabila tertuduh telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang, dan dengan melakukan perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut *meerdaadse samenloop* atau *concurus realis*.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang, *Loc.Cit.*

<sup>26</sup> *Ibid.*



Perbuatan berlanjut baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut jika perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang kemudian apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.<sup>27</sup> Berdasarkan uraian di atas, perbuatan yang dilakukan oleh DP yaitu tindak pidana kekerasan pada RW merupakan konkursus idealis karena DP melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut memenuhi rumusandari beberapa ketentuan pidana yaitu penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang diputus oleh hakim dan kekerasan terhadap anak yaitu Pasal 76C UU Perlindungan Anak.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Berkaitan penjelasan yang diuraikan dalam bab - bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tindakan DP yang melakukan kekerasan terhadap RW dapat dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Atas dasar perbuatan pidana yang dilakukan oleh RW maka DP dapat dimintai adanya suatu pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak karena :

- a. Tindakan yang dilakukan oleh DP merupakan suatu tindakan kekerasan yang diatur dalam Pasal 76C j.o Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Dalam kasus tersebut, RW mendapat tindakan kekerasan oleh DP dan pada saat itu RW berusia 17 tahun. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Tindakan kekerasan yang di lakukan oleh DP yaitu menampar dan memukul RW. DP dapat dikenai adanya pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan tindakan pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Pasal 76C j.o Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.
- b. Dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru disebutkan bahwa DP sebelumnya pernah dihukum atau diadili karena suatu perbuatan pidana. Oleh

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.708.

karena itu, melihat pada pengertian residivis, maka dimungkinkan bahwa DP adalah seorang residivis kekerasan. Mengenai pelaku yang merupakan seorang residivis telah diatur tentang pemberatan pidana karena residivis itu merupakan alasan pemberatan pidana, tetapi tidak untuk semua tindak pidana, hanya tindak pidana tertentu yang ada pada Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

- c. Perbuatan yang dilakukan oleh DP juga memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana yang mengatur yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 76C j.o Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak tentang kekerasan sehingga perbuatan DP dapat dikatakan merupakan suatu konkursus idealis.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan dalam rangka penerapan hukum adalah Jaksa harus memahami substansi permasalahan serta memperhatikan usia korban pada saat peristiwa itu terjadi agar penerapan hukumnya menjadi efektif dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Atas pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, seharusnya Jaksa dapat menerapkan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak karena korban pada saat peristiwa terjadi merupakan seorang anak. Selain penerapan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak, pengawasan mengenai kekerasan fisik terhadap anak harus lebih dioptimalkan karena kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh seorang residivis tidak mendapat perhatian khusus, tidak ada ancaman pidana tambahan serta tidak diatur di dalam UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 80 ayat (4) UU Perlindungan Anak, pidana ditambah sepertiga hanya untuk penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut. Perlu aturan tambahan baik penambahan pidana untuk seorang residivis kekerasan anak maupun aturan khusus bagi seorang residivis yang melakukan tindakan kekerasan kepada anak. Ini ditujukan agar residivis tidak lagi mengulangi atau melakukan kekerasan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdussalam, H.R. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung.
- Budiono. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung.
- Chazawi, Adam. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Huraeah, Abu. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden, 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch Anwar, H.A.K. 1981. *Hukum Pidana Bagian Khusus – KUHP Buku II – Jilid II*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sianturi, S.R. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM.
- Sianturi, S.R. 1989. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM.
- Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.

### **Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

### **Lain-lain:**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya. 2013. *Hand Out Hukum Pidana*, Surabaya: Universitas Surabaya.